

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Moh. Agus Sifa'; Chusnu Fahrudin
Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban; Institut Agama Islam Al Hikmah
Tuban
agusagus58@gmail.com; chusnufahrudinjq@gmail.com

Abstract

It is important to do so in order to further foster trust in society and improve the performance and progress of Islamic banking. The implementation of GCG in sharia institutions is important for the development of Islamic banking towards a more advanced direction. This is done because there is no guarantee that if an institution carries the name sharia, the institution will automatically implement good corporate governance. The research method used is a research library. The library research method is one of the methods that is part of the qualitative approach is library research (library research). Inspiration, this concept is needed in maintaining the objectivity of an organization or company in running a business by providing clear, accurate, easily accessible and understandable information and can be accounted for by all stakeholders in the organization or company. Accountability, this concept is needed to see the extent to which the performance has been produced by an organization and company. Responsibility, this concept reflects the responsibility of each individual or organization or company in complying with all tasks in the work, government regulations and policies relating to the business activities of an organization or company. Independence, this concept can be used as self-actualization for organizations and companies that can stand alone and have a competitive edge with their business environment. Fairness, this concept is needed to maintain company stability by

maintaining fairness and equality for every member, stakeholder and other stakeholders in an organization or company with their respective portions.

Keywords: *Good Corporate Governance, Trust, Islamic Banking*

Pendahuluan

Koperasi Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan *the heaviest regulated industry in the world*. Adanya merupakansuatu keniscayaan mengingat bank merupakan Lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (*fiduciary relation*).

Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya RUU perbankan syariah menjadi Undang-Undang yang diharapkan mampu menjadi awal pelesatan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan mampu mendorong tumbuh kembangnya perekonomian umat Islam.

Menurut Choudory bank syariah menurut konsepsi idealnya harus lebih dari sekedar lembaga usaha (tijara) yang diperkenankan mengoptimalkan keuntungan usahanya, namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan,

menerapkan kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kebaikan dan kemashlahatan orang banyak.¹

Sementara itu penerapan Good Corporate Governance terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank Syariah. Sebaliknya kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Hal ini berarti bahwa kepercayaan merupakan asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang.² Penerapan good corporate governance dalam lembaga keuangan syariah menjadi

Penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG dalam tubuh institusi syariah adalah penting guna perkembangan perbankan syariah ke arah yang lebih maju. Hal ini dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa jika sebuah lembaga mengusung nama syariah maka lembaga tersebut secara otomatis telah mengimplementasikan good corporate governance.

Pada saat ini secara eksplisit Bank Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan perbankan yang dijalankan secara sehat oleh manajemen yang kompeten dan kredibel untuk mengakomodasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, secara umum telah diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan Corporate Governance di perbankan bank yang menyangkut Governance Stukture, Governance Proses, dan Governance Outcome. Pengaturan tersebut antara lain syarat kepemilikan, dewan

¹ Rinda Asyuti. *Implementasi CG di Lembaga Keuangan Syariah*. 2010. www.rindaasyuti.blogspot.com. Diakses tanggal 30 Mei 2020.

² M Umer Chapra dan Habib Umar, *Corporate Governancen For Islamic Financial Institution*, Jeddah :IRTI –IDB 2002.

komisaris, dan Direksi serta prinsip-prinsip kehati-hatian Bank yang harus ditaati. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan tema tata kelola perbankan syariah (Good Corporate Governance), misalnya Purnomo³⁴ dan Firman⁵, namun dalam tulisan ini, penulis berfokus dalam kaitannya dengan peningkatan kepercayaan terhadap sektor perbankan syariah.

Shariah Governance

Istilah *shariah governance* dalam penelitian ini dikembangkan dari konsep good corporate governance dan syariah compliance. Good Corporate Governance (GCG) adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan.⁶ Ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomer 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).⁷ Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai “seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya.”⁸

³ Joko Hadi Purnomo, “Analisa Penerapan Good Corporate Governance Di Perbankan Syariah” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2. (2015): 247-262

⁴ Joko Hadi Purnomo, “Syariah Governance Pada Perbankan Syariah” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 1. (2019): 1-15. DOI: <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v1i1.2>

⁵ Rachmad Nor Firman, “Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2019): 165-182. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.75>

⁶ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal. 200

⁷ Gubernur Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia*, <https://www.ojk.go.id/Files/Batchen2/253.Pdf>, dilihat pada 29 Mei 2020

⁸ Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Satu, 2006), hal. 34.

OECD melihat Corporate Governance sebagai suatu sistem yang mana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari Corporate Governance menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanjutnya, struktur dari Corporate Governance juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan dengan baik.

Cadbury Comitte mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Secara formal corporate governance juga didefinisikan sebagai sistim hak, proses, kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakholders.⁹

Sedangkan IICG (Indonesian Institute for corporate Governace) mendefinisikan corporate governance merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakholders lainnya. Stakeholders lainnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu kreditor, pemasok, pelanggan pegawai, pemerintah dan masyarakat.¹⁰

⁹ Klapper dan Innesa Love. 2004. "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". *Journal of Corporate Finance*. Vol. 10. No. 5 : 703-728.

¹⁰ Armaini, Akhirson dan Framudyo Jati. 2009. "Effect of Stucture on The Performance of Corporate Governance of Listed Companies in Manufacturing Indonesia Stock Exchange". *Papers Gunadharma.ac.id*.

Blair (1995) dan Gelauff (1997) menyimpulkan bahwa stakeholders dalam korporasi adalah pemegang saham, dewan direksi, manajern karyawan, konsumen, pemasok, dan pesaing. Untuk itu Corporate Governance menjelaskan hubungan antara pemasok modal dan peminjam dana kepada perusahaan beserta manajemennya.¹¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance merupakan: Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. Suatu system pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.

Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan juga pengukuran kinerjanya. Dari definisi tentang *Corporate Governance* diatas, maka dapat diketahui adanya aspek aspek penting dari *Corporate Governance* yang perlu dipahami oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah: Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang materiil dan relevan.

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan GCG sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada

¹¹ ibid

prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independen (*independency*), dan Kewajaran (*Fairness*), dimana kelima prinsip dasar GCG tersebut sejalan dengan Kode Etik Manajemen yang berdasarkan Persaudaraan (ukhuwah), Keadilan ('adalah), Kemashalatan (masalah) dan Keseimbangan (tawazun). Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu¹²

Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendalian, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaanya

¹² Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs, 2010

berjalan secara efektif. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.

Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independen (*Independency*) bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. SDM di perbankan harus mempunyai sifat Profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus senantiasa

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Di Indonesia, penerapan prinsip GCG dilembagakan dan dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/MKUIN/08/1999 tentang pedoman GCG. Sementara penerapan prinsip-prinsip GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009. Peraturan ini mengatur pelaksanaan *Good Corporate Governance* di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*shariah compliance*), dimana pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Adapun *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.¹³ Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga.

¹³ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001).

Good Corporate Governance dalam Pandangan Syariah

Melihat sudut pandang syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya good corporate governance atau tata kelola di dunia perbankan. Prinsip syariah ini merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan hati-hati. Nilai-nilai syariah ini meliputi sebagai berikut:

Shiddiq nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan meninggalkan nilai yang masih bersifat meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*). Shiddiq sama seperti konsep pada konsep GCG yaitu nilai kewajaran (*fairness*) nilai ini menjunjung tinggi pada kejujuran dan keadilan. Jadi dalam pelaksanaan manajemen perbankan syariah yang digunakan adalah nilai kejujuran dan keadilan tidak memihak antara stakeholder dan pemegang saham maupun stakeholder lainnya.

Tabligh secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah, dan manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Tabligh sama dengan nilai pada GCG yaitu pada konsep *transparacy* ketika perbankan syariah memberikan sebuah informasi maka yang harus dilakukan oleh bank yaitu keterbukaan. Kejelasan dalam jasa perbankan syariah maksudnya disini adalah ketika bank menyalurkan pembiayaan maka akad yang digunakan harus jelas dan terbuka.

Amanah nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik

dana dan pihak pengelola dana investasi (*mundharib*). Amanah sama seperti konsep pada GCG yaitu pada konsep *Responsibility*. Konsep ini memandang pengelolaan perbankan syariah harus patuh pada prinsip-prinsip syariah dan Undang-Undang yang berlaku. SDM pada perbankan syariah juga mampu menjaga pengelolaan dan manajemen bank secara sehat.

Fathanah nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*). Sama seperti pada konsep GCG yaitu nilai *Indepency*. Nilai ini memandang SDM yang dimiliki perbankan harus mampu mengembangkan perusahaan dan mampu berdiri sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Sementara itu dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut: Kaidah zakat, yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya. Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya. Kaidah pelarangan gharar (*uncertainty*), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Kepercayaan

Kepercayaan Pelanggan atau Nasabah merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam pemasaran modern. Hal ini dikarenakan dengan kepercayaan Nasabah diharapkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme yang terjalin dalam kurun waktu tertentu. Boulding mengemukakan bahwa terjadinya kepercayaan merk pada konsumen disebabkan oleh adanya pengaruh kepuasan dan ketidakpuasan terhadap merk tersebut yang terakumulasi secara terus – menerus disamping adanya persepsi tentang kualitas produk.¹⁴

Dalam suatu pembelian barang maupun jasa, keputusan yang harus diambil tidak selalu berurutan, tergantung pada situasi pembeliannya. Kepercayaan konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Proses ini merupakan suatu tahap konsumen dalam mengambil keputusan yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, akhir dari suatu proses pengambilan keputusan yang dibuat konsumen adalah dilakukan pembelian produk atau jasa.

Menurut Strategi pemasaran merupakan usaha-usaha pemasaran yang terpadu , yaitu product, place, price dan promotion yang selalu berkembang sejalan dengan gerak di dalam suatu perusahaan. Sedangkan keadaan di luar perusahaan yang utama adalah perilaku konsumen. Implikasi perilaku konsumen sangat luas terhadap perumusan strategi pemasaran, dua kegiatan pokok pemasarannya.¹⁵

Pemilihan pasar-pasar yang akan dijadikan sasaran pemasaran merupakan suatu kegiatan yang memerlukan kemampuan untuk memahami perilaku konsumen dan mengukur secara efektif kesempatan

¹⁴ Hasan Ali, *Kepercayaan Konsumen*, (Yogyakarta: ANDI, 2008). Hlm. 83

¹⁵ Kotler & Armstrong, *Strategi Pemasaran Yang Terpadu*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) hlm : 76

pemasaran di berbagai segmen pasar. Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran adalah suatu kombinasi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar kebutuhan dan keinginan para konsumen dapat dipenuhi dan konsumen menjadi puas. Ini merupakan kegiatan yang memerlukan kemampuan untuk menilai kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar yang berlainan. Implikasi perilaku konsumen perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan yang menginginkan keberhasilan dalam membuat strategi pemasaran. Perusahaan tersebut harus benar-benar memahami bagaimana sifat-sifat produk, harga dan pendekatan iklan yang berbeda, sehingga memiliki keunggulan yang besar atas pesaingnya.

Helga Drummond mengemukakan bahwa pengambilan keputusan pembelian adalah mengidentifikasi semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif serta sasaran-sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugian masing-masing. Untuk sampai pada kesiapan membeli, konsumen melalui tahapan-tahapan berikut: Kesadaran akan adanya obyek yang dibutuhkan di setiap waktu. Hal ini bisa diawali dengan pengenalan nama. Mengetahui. Pengetahuan tentang produk dilakukan dengan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Menyukai. Pengenalan dan pengetahuan tentang produk yang bermanfaat untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tersebut sehingga akan timbul rasa suka. Preferensi. Kesukaan pada produk menimbulkan minat untuk memiliki. Keyakinan. Pilihan pada produk harus dilandasi keyakinan bahwa hal ini merupakan tindakan yang tepat. Keyakinan yang kuat mengakibatkan konsumen bergerak untuk membeli produk yang dipilih sebagai langkah terakhir.

Good Corporate Governance Implikasinya terhadap Kepercayaan pada Koperasi Syariah

Penerapan *good corporate governance* sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan yang operasionalnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik.

Penerapan *good corporate governance* di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat, sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil. Sehubungan dengan penerapan *good corporate governance*, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007. Adapun aturan umum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP antara lain: Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu

kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana termaksud di atas, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan *good corporate governance*. Keberadaan laporan dimaksud, diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan *check and balance* stakeholders bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan

good corporate governance, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan. Menurut Budiarti, tata kelola yang efektif (*good corporate governance*) ditetapkan dengan menekankan pada pemahaman risiko dan kemampuan manajemen risiko dan menyelaraskan atau meluruskan selera risiko (*risk appetite*) dengan kesempatan yang dimiliki perusahaan.

Menurut Santoso, *good corporate governance* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Walau menyadari pentingnya *good corporate governance*, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip *good corporate governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip *good corporate governance* seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu sebab dari lemahnya aplikasi *good corporate governance* di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*).

Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai *good corporate governance* setelah ada dan tersebar dalam Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perbankan, dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan pengadilan masih sangat lemah (Santosa, 2008). Terdapat kendala dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada perbankan.

Menurut Hidayah penerapan *good corporate governance* memungkinkan tidak berjalan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor,

antara lain: Respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak bisa secara langsung atau jangka pendek, tetapi membutuhkan waktu. Rendahnya kesadaran emiten menerapkan *good corporate governance*. Mereka menerapkan bukan karena kebutuhan, namun lebih karena kepatuhan terhadap aturan yang ada saja. Manajemen perusahaan belum tertarik memanfaatkan jangka panjang penerapan *good corporate governance*. Mereka merasa dapat berjalan tanpa *good corporate governance*. Masalah kepemilikan, yang sebagian masih terkonsentrasi pada perorangan atau keluarga pendiri. Bila Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimiliki oleh pemerintah. Akibatnya komisaris tidak bisa mandiri dan independen dalam mengawasi kinerja manajemen. Pemegang saham dan investor kurang aktif memberdayakan diri, sehingga daya tawarnya lemah. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional belum menunjang penerapan *good corporate governance*. Misalnya, ada perusahaan yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan bisa mengancam daya saing. Dari beberapa permasalahan yang muncul, menunjukkan bahwa masih lemahnya pengelolaan risiko dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan perbankan (Budiarti, 2010). Permasalahan tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh pada harga saham dan juga pada kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga, terlebih lagi untuk industri perbankan yang dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana.

Dari beberapa kasus mengidentifikasi bahwa curang lebih banyak dilakukan dengan melibatkan "orang dalam". Serta dapat dikatakan bahwa *tren curang* pada perbankan menurun. Hal tersebut dapat ditekan dengan adanya strategi anti curang sesuai Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

No. 13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011 yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian curang yang memiliki empat pilar, antara lain:

1. Pencegahan Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya curang, yang paling kurang mencakup anti *curang awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*. Selama ini, mungkin yang dikenal oleh petugas perbankan hanya *Know Your Customer (KYC)*, yaitu bagaimana menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan dengan mengedepankan kejelasan dari dana dan nasabah yang akan menabung, tetapi kini telah bertambah dengan prinsip baru yaitu *Know Your Employee*
2. Deteksi Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian curang dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing, surprise audit, dan survei lance system*.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian curang dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian curang serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian curang serta mekanisme tindak lanjut. Evaluasi ini juga menyangkut mengenai asesmen appetiterisiko curang yang terjadi di bank. Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak terlepas dari ketaatan pengelola usaha terhadap sistem manajemen secara benar dan ketaatan terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, baik terhadap aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah, instrumen hukum

Bank Indonesia, serta aturan hukum internal perbankan dan tidak terpisah dengan kesadaran pengelola perbankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kewajaran, serta kemandirian dalam pengelolaan perbankan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara berkesinambungan dapat menurunkan risiko curang ditunjukkan dengan tren kasus curang yang terjadi semakin menurun.

Good corporate governance untuk meningkatkan kepercayaan nasabah:

1. ***insparency***, konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, tidak menjadi suatu alasan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk tidak dapat melakukan inisiatif untuk mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan.
2. ***Accountability***, konsep ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dalam konsep ini pula, organisasi dan perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas

apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri.

- 3. Responsibility**, konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, bukan hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab organisasi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar. Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu mempertanggung jawabkan segala hal yang berkaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta *stakeholders* lainnya.
- 4. Independency**, konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi dan perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien dan mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (*values*) yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri untuk dapat dijadikan *unique point* diantara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis yang serupa.
- 5. Fairness**, konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholders* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsi masing-masing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk

organisasi atau perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi atau perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasi atau perusahaan, sehingga akan memacu setiap individu dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi atau perusahaan tersebut.

Kesimpulan

Good corporate governance untuk meningkatkan kepercayaan nasabah adalah *insparency*, konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. *Accountability*, konsep ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. *Responsibility*, konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. *Indepedency*, konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi dan perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. *Fairness*, konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi

setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholders* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Agustianto. 2020. "Good Corporate Governance pada Bank Syariah". Online (<http://agustianto.wordpress.com45>, dikases pada 10 November 2020, pukul 11.05 WIB).
- Armaini, Akhirson dan Framudyo Jati. 2020. "Effect of Stucture on The Performance of Corporate Governance of Listed Companies in Manufacturing Indonesia Stock Exchange". Papers Gunadharma.ac.id.
- Firman, Rachmad Nor. "Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah" *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2019): 165-182. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.75>
- Klapper dan Innesa Love. 2004. "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". *Journal of Corporate Finance*. Vol. 10. No. 5 : 703-728. 2004.
- McGee, Robert W. 2008. "Corporate Governance in Asia: Eight Case Studies". Working Papers.
- M Umer Chapra dan Habib Umar. 2002. *Corporate Governancen For Islamic Financial Institution*. Jeddah :IRTI –IDB.
- Muhammad Syafei Antonio. 2001. *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Purnomo, Joko Hadi. "Analisa Penerapan Good Corporarte Governace Di Perbankan Syariah" *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2. (2015): 247-262.

- Purnomo, Joko Hadi. "Syariah Governance Pada Perbankan Syariah" JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 1, no. 1. (2019): 1-15. DOI: <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v1i1.2>
- Wulandari, Ndaruraningpuri. 2006. *Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. Fokus Ekonomi. Vol 1. No.2. 2006.